



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr. Elsyie Fittria, Tempat lahir di Wonomulyo tanggal 25 September 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter, Agama Kristen, Alamat di Jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Peradi, beralamat di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/127/HK/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020;

I a w a n :

Letkol Chk Yulius D. Wijayanto, S.H., Tempat lahir di Ngawi tanggal 5 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Staf Bagpres Setdikumad (Tentara Nasional Indonesia), Agama Kristen, Alamat di Jalan Supriyadi No. 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H. dan kawan-kawan, Tim Penasihat Hukum berkantor di Hukum Korem 142/Tatag, beralamat di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng

Hal. 1 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/163/HK/XI/2020 tanggal 16 November 2020;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2020/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali, yang telah dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 23 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama orang tua karena bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, bertempat kediaman di Kariango Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian Agustus 2004 s/d Juli 2005 karena tugas Tergugat berangkat ke Irian, dan Penggugat tetap di rumah

Hal. 2 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua di jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kelurahan Sidodai, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa akhir tahun 2005 Tergugat kembali bertugas di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Penggugat mengikuti Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di tempat tugas Tergugat di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sampai 2009, dan pada tahun 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Polewali Mandar di tempatkan di Puskesmas Pelitikan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sehingga bertempat kediaman di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitikan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian, oleh karena Penggugat melengkapi surat-surat untuk kepentingan rumah tangga sehingga pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai Penduduk yang berdomisili hukum di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitikan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sampai sekarang;
4. Bahwa pada akhir tahun 2009, Tergugat mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Militer di Jakarta sampai tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 Tergugat bertugas di Bali sampai tahun 2016 dan Penggugat ikut Tergugat sehingga Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
5. Bahwa tahun 2017, Tergugat pindah tugas ke Jambi sampai tahun 2019. Pada saat Tergugat bertugas di Jambi, Penggugat tetap ikut kepada Tergugat dan Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kemudian September 2019, Tergugat pindah tugas ke Jakarta dan bertempat tinggal Jalan Supriyadi No. 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, sedangkan Penggugat pulang ke Jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sampai sekarang;

Hal. 3 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama:

6.1. Juan Rafael C, lahir di Polewali pada tanggal 27 April 2005,

6.2. Javier Richard. A, lahir di Maros pada tanggal 07 Maret 2007,

Yang sekarang ini ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu;

7. Bahwa oleh karena Tergugat berpindah-pindah tugas, sehingga tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang tetap, maka merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang rumusannya:

“Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat”. Apalagi Domisili hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masih terdaftar di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar; Karena itu, gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali sebagai tempat kediaman Penggugat sebagaimana rumusan pasal tersebut di atas;

8. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam suatu ikatan perkawinan sejak tahun 2004 sampai sekarang, tetapi sejak tahun 2006 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat “Temperamen Tinggi” sehingga sering melakukan tindakan kekejaman dengan kejadian-kejadian sebagai berikut:

8.1. Pada tahun 2006, Penggugat sebagai istri yang berprofesi di bidang kesehatan memberi nasihat ke Tergugat agar menjaga berat badan, atur pola makan dengan memberi catatan hal-hal yang patut untuk

Hal. 4 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



dihindari, setidaknya tidaknya dikurangi dikonsumsi. Akan tetapi Tergugat tidak terima baik saran dari Penggugat tersebut, dan Tergugat sering marah-marah kalau diingatkan. Ketika Tergugat marah, Tergugat tidak dapat mengendalikan diri sehingga melakukan tindakan kekejaman dengan melemparkan barang-barang, apa saja yang sementara di tangannya. Peristiwa tersebut membuat Penggugat sebagai perempuan ketakutan. Akan tetapi waktu itu, Penggugat berusaha menerima dan bertahan demi keutuhan rumah tangga;

8.2. Bahwa bulan Januari tahun 2007, saat itu Tergugat bertugas di Maros, Sulawesi Selatan sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Maros. Penggugat dalam keadaan hamil (mengandung anak kedua), ada kegiatan ibu-ibu, dan Penggugat ikut kegiatan, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat agar menjaga anak pertama (tidak usah di bawah ke tempat kegiatan karena Penggugat lagi hamil) tetapi Tergugat tidak terima dan anak tersebut tetap diikutkan dan dipaksakan naik di motor sehingga anak terjatuh. Keadaan tersebut membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak di hargai dan semakin ketakutan kalau Tergugat marah;

8.3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas berlanjut dan Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele saja, lalu kesalahpahaman dan perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga yang seharusnya diselesaikan ke dalam, tidak perlu diketahui orang, tapi justru Tergugat yang menceritakan keburukan pasangan kepada teman-temannya sehingga diketahui orang banyak. Akhirnya Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar persoalan keluarga jangan di bawah-bawah keluar, tetapi saran Penggugat tidak diterima baik oleh Tergugat dan justru Tergugat bertambah marah dan melakukan lagi tindakan kekejaman dengan melemparkan kursi ke

Hal. 5 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, kejadian tersebut Penggugat sebagai istri berusaha untuk bertahan dan menerimanya;

- 8.4. Pada waktu Tergugat bertugas di Bali, Penggugat sebagai istri ikut tempat tugas Tergugat dan Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pada waktu di Bali, Penggugat kembali memberi saran kepada Tergugat untuk menjaga pola makan dan kalau ada waktu olah raga demi kesehatan, tetapi Tergugat tidak terima baik, dan malahan Tergugat marah-marah sehingga terjadi lagi pertengkaran dengan melemparkan Hp ke dinding, kipas angin dilempar ke jendela sehingga pintu jendela terlepas. Penggugat sebagai istri tidak bisa berbuat apa kecuali menerima dengan tekanan bathin;
- 8.5. Bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, Tergugat bertugas di Jambi, dan Penggugat mengikuti Tergugat sebagai suami, tetapi ketika di Jambi terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan April 2019 Tergugat ke luar dari kamar (pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat), sampai akhirnya bulan September 2019 Tergugat pindah tugas ke Jakarta, dan bertempat kediaman di Jalan Supriyadi No. 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, sedangkan Penggugat pulang ke jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kelurahan sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat sampai sekarang ini;
- 8.6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pisah tempat tinggal, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terputus. Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik nafkah bathin maupun nafkah lahir. Tergugat hanya mengirim nafkah kepada anak-anak, itupun terkadang informasinya melalui kakak Penggugat;

Hal. 6 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Demikianlah kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang dibarengi tindakan kekejaman mengakibatkan pisah tempat tidur sejak bulan April 2019, dan berlanjut pisah tempat tinggal atau tempat kediaman sejak September 2019 sampai sekarang;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang dilanjutkan pisah tempat kediaman, orang tua Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian;
11. Dari hal di atas, menggambarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diikuti tindakan kekejaman, karena itu Penggugat berkeyakinan tidak mampu lagi memelihara keabadian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak tercipta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan izin ke atasan Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diikuti tindakan kekejaman sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atasan Penggugat telah memberi izin sebagaimana dengan surat Wakil Bupati Polewali Mandar, Nomor B. 004 / Itkab / 472.20 / 08 / 2020, perihal "Pemberian Izin Melakukan Perceraian", tertanggal 05 Agustus 2020;
12. Bahwa oleh karena, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang masih di bawah umur, dan dalam pengasuhan

Hal. 7 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga patut kedua anak tersebut tetap dalam pengasuhan
Penggugat;

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali, yang telah dicatat pada tanggal
25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai
Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 23 Mei
2004 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - 3.1. Juan Rafael C. Tempat tanggal lahir: Polewali, 27 April 2005,
 - 3.2. Javier Richard. A. Tempat tanggal lahir: Maros, 07 Maret 2007.Tetap dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali
Mandar untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan
untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 8 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. PENGAKUAN.

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Toraja Jemaat Polewali, Kab. Polewali, Prov. Sulbar yang kemudian telah dicatat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/PERK/CS/V/2004 tanggal 23 Mei 2004, sehingga perkawinan Tergugat dengan Penggugat sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Juan Rafael C. yang lahir pada tanggal 27 April 2005 di Polewali;
 - b. Javier Richard A. yang lahir pada tanggal 07 Maret 2007 di Maros;
 - c. Yang mana keduanya sampai dengan saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 9 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat belum ada kata sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara baik-baik (bercerai), hal ini telah terbukti hingga saat ini belum ada Surat Ijin Cerai yang diterbitkan oleh Satuan Tergugat dalam hal ini Direktorat Hukum Angkatan Darat maupun Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai syarat administrasi untuk memperoleh Surat Ijin Cerai tersebut;

II. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Persidangan.
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena status Tergugat adalah anggota TNI Aktif, maka sebelum diajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI jo. Keputusan Kasad Nomor KEP/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Mengenai Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD jo. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020, maka mutlak harus diperlukan izin cerai dari Pimpinan TNI AD (Institusi Tergugat) sebelum perkara Tergugat dan Penggugat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;
 - c. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebelum dilaksanakannya persidangan perceraian di Pengadilan Negeri, maka tahapan-tahapan secara kedinasan yang harus dilalui oleh Penggugat dan Tergugat di Satuan Tergugat;

Hal. 10 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 20 Oktober 2020, Satuan Tergugat yakni Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat telah mengundang Penggugat ke Kantor Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Dirkom TNI AD Nomor B/1302/X/2020 tentang Undangan Pertama;
- e. Namun setelah undangan disampaikan kepada Penggugat ternyata Penggugat tidak berkenan untuk menghadiri undangan tersebut;
- f. Bahwa adalah tidak adil apabila Gugatan Penggugat tetap dilanjutkan dengan alasan Penggugat telah memperoleh izin dari Instansi Penggugat, sedangkan hingga saat ini belum ada perijinan cerai dari Satuan Tergugat;
- g. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama Abdi Negara yang mana baik untuk melangsungkan perkawinan maupun untuk mengakhiri perkawinan (cerai) harus membutuhkan perijinan dari masing-masing instansi yang bersangkutan, maka sudah semestinya diberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebelum dilaksanakannya persidangan cerai di Pengadilan Negeri Polewali;
- h. Bahwa dengan demikian demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum terhadap Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menunda sidang hingga diterbitkannya Surat Ijin Cerai dari Satuan Tergugat;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Hal. 11 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan 3 (tiga) utama yang menjadi alasan untuk menggugat cerai Tergugat dalam perkara aquo, antara lain:

- 1) Penggugat menyampaikan bahwa sejak April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak akhir 2019 sampai gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, sebagaimana gugatan Penggugat angka 8 poin 8.5 dan 8.6 serta angka 9, Hlm 4 s.d. 5;
- 2) Tergugat melakukan kekejaman terhadap Penggugat, sebagaimana gugatan Penggugat angka 8 poin 8.1, 8.2 dan 8.2, Hlm 3 s.d. 4;
- 3) Adanya percekocokan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, sebagaimana gugatan Penggugat angka 8, 9 dan 10 Hlm 3 s.d. 5;

b. Bahwa terhadap alasan pertama perlu diberikan tanggapan secara yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat menyampaikan sejak April 2019 sudah pisah ranjang dengan Tergugat dan hingga saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat;
- 2) Bahwa sebagaimana faktanya, pada bulan April 2019 Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat, dikarekan pada saat itu Tergugat sedang menjalani operasi, perawatan/pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta dan baru kembali ke Jambi pada bulan Mei 2019;
- 3) Bahwa setelah Tergugat kembali ke Jambi pada bulan Mei, Tergugat sudah tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan tidak pernah berpisah hingga akhir 2019 harus berpisah tempat tinggal karena Penggugat harus pindah dinas ke Jakarta hingga saat ini;

Hal. 12 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



4) Bahwa salah satu alasan perceraian bisa dikabulkan manakala salah satu pasangan meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas, yakni sebagaimana ketentuan:

a) Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1354 K/PDT/2000 yang menyatakan sebagai berikut:

"Suami Istri Yang Telah Terpisah Tempat Tinggal Selama 4 Tahun Dan Tidak Saling Memperdulikan Sudah Merupakan Fakta Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Sehingga Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengabulkan Gugatan Perceraian."

5) Bahwa berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 maupun Yurisprudensi tersebut diatas ditentukan dua hal, yakni:

a) Yakni limit waktu seorang pasangan meninggalkan pasangannya yakni sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

b) Tanpa ada alasan yang jelas.

6) Bahwa dengan demikian persyaratan yang ditentukan aturan-aturan tersebut di atas, ternyata tidak sesuai dengan dalil yang menjadi alasan untuk menggugat cerai Tergugat, dengan alasan Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat karena Tergugat saat ini berdomisili di Jakarta dan Penggugat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga ada alasan yang jelas kenapa keduanya saling berpisah hingga saat ini dan pada saat

Hal. 13 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Raya Natal 2019, Tergugat masih menyempatkan waktu untuk pulang menemui keluarganya.

7) Dengan demikian dalil penggugat tersebut harus dinyatakan untuk Tidak Dapat Diterima.

c. Bahwa terhadap alasan kedua perlu diberikan tanggapan secara yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman terhadap Penggugat dengan cara melempar barang bukan merupakan "tindakan kekejaman" dengan cara marah-marah dan melempar benda ke dinding.

2) Bahwa salah satu alasan perceraian bisa dikabulkan manakala salah satu melakukan kekerasan terhadap pasangannya yakni sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain."

3) Bahwa yang dimaksud kekejaman dan/atau penganiayaan berat, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus merujuk pada aturan-aturan hukum positif yang mendefinisikan dan mengatur tentang kekejaman dan/atau penganiayaan berat, antara lain:

- a) Pasal 351 sampai dengan 354 KUHP.
- b) Pasal 90 KUHP.
- c) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 14 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 351 sampai dengan 354 KUHP tentang Penganiayaan, maka harus terdapat bentuk kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap badan orang lain, sehingga membuat badan orang yang lainnya menderita sakit maupun luka berat.
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP terdapat beberapa kualifikasi seseorang bisa dinyatakan menderita luka berat antara lain:
 - a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - c) Kehilangan salah satu pancaindra.
 - d) Mendapat cacat berat (*verminking*).
 - e) Menderita sakit lumpuh.
 - f) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.
 - g) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- 6) Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang PKDRT, maka kekerasan fisik itu harus dilakukan salah satu pasangan yang terikat dalam hubungan rumah tangga terhadap pasangannya.
- 7) Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan maupun kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang PKDRT.
- 8) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara marah dan melemparkan barang ke dinding, sehingga hal itu

Hal. 15 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



membuktikan bahwa persyaratan kekejaman dan/atau penganiayaan berat sebagaimana yang ditentukan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti.

9) Dengan demikian dalil penggugat tersebut harus dinyatakan untuk Tidak Dapat Diterima.

d. Bahwa terhadap alasan ketiga perlu diberikan tanggapan secara yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan bisa rukun kembali, sudah sering terjadi pertengkaran dan tidak bisa didamaikan.

2) Bahwa salah satu alasan perceraian bisa dikabulkan manakala salah satu melakukan kekerasan terhadap pasangannya yakni sebagaimana ketentuan:

a. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

b. Yurisprudensi Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak."

Hal. 16 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



3) Bahwa sekalipun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya hingga saat ini masih terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, yakni:

- (1) Pada bulan Desember 2019 (3 (tiga) bulan setelah Tergugat pindah dinas dari Jambi ke Jakarta), kedua belah pihak sama-sama masih membuka diri untuk saling berdamai untuk mempertahankan rumah tangga.
- (2) Hingga saat ini Tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat.
- (3) Bahwa hingga saat ini mediasi yang rencananya akan dilaksanakan oleh Satuan Tergugat (Ditkumad) tertunda karena adanya Pandemi Covid-19. Kegiatan mediasi tersebut adalah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Keputusan Kasad Nomor KEP/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Mengenai Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD.
- (4) Bahwa hingga saat ini baik Tergugat maupun keluarga masih tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga aturan-aturan tersebut di atas, tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo.
- (5) Dengan demikian dalil penggugat tersebut harus dinyatakan untuk Tidak Dapat Diterima.

e. Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas, terbukti bahwa gugatan yang disusun dan dirumuskan oleh Penggugat adalah gugatan yang *Obscuur Libel*, hal ini sebagaimana pendapat hukum yang dikemukakan oleh:

Hal. 17 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



- 1) M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Hlm. 448, yang menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud obscur libel, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan tersebut harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

- 2) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Hlm. 42, yang menyatakan sebagai berikut:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut."

- f. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
3. Gugatan Penggugat Melanggar Hukum Agama.
- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen Protestan dan melangsungkan perkawinan secara Kristen.
- b. Bahwa oleh karena hingga saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim mempertimbangkan agar tidak menerima

Hal. 18 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



gugatan Penggugat, karena perceraian adalah hal yang dilarang dalam Ajaran Kristen, sebagai berikut:

1) *Injil Matius 19:6:*

"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia."

2) *Injil Matius 19:9:*

"Tetapi aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."

3) *Injil Markus 10:11-12:*

"Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah."

4) *1 Korintus 7:10-11:*

"Kepada orang-orang yang telah kawin aku-tidak, bukan aku, tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya."

5) *Roma 7:2:*

"Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu."

c. Bahwa sebagaimana uraian di atas, konsekuensi (akibat) dari perceraian menurut Ajaran Kristen sama halanya dengan perbuatan zinah, oleh karenanya Tergugat tetap akan mempertahankan

Hal. 19 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



hubungan rumah tangga, karena dan siap memperbaiki diri demi kelangsungan rumah tangga dengan Penggugat.

d. Bahwa dengan demikian mohon dapatnya Majelis Hakim agar tetap memrtahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat.

4. Kesimpulan

Sebagaimana urian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sekalipun adanya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, Namun Hubungan Rumah Tangga (Perkawinan) Tersebut Masih Dapat Diperbaiki, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."

5. Permohonan

Dengan demikian mohon dapatnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menyatakan:

- a. Menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara aquo.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
- c. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 sampai dengan 5, Penggugat mendalilkan hal-hal yang menjadikan alasan diajukannya gugatan terhadap Tergugat.
2. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama, maka Tergugat perlu memberikan jawaban-jawaban atas dalil-dalil gugatan tersebut, antara lain:

Hal. 20 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap dalil gugatan angka 8 poin 8.1 halaman 3 sampai 4, sebagai berikut:

- 1) Tergugat tidak pernah tidak menerima jika harus menjaga berat badan dan menjaga pola makan sebagaimana saran Penggugat.
- 2) Namun faktanya Penggugatlah yang tidak pernah mendukung program diet Tergugat, yakni Penggugat tidak pernah menyediakan menu sayur-sayuran yang dapat mendukung pola makan Tergugat.
- 3) Tergugat juga tidak pernah membanting HP karena tersinggung atas saran Penggugat, selanjutnya Penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil tersebut.

b. Terhadap dalil gugatan angka 8 poin 8.2 halaman 4, sebagai berikut:

- 1) Tergugat bukannya tidak mau atau keberatan untuk menjaga anak Tergugat dan Penggugat, tetapi karena kesibukan Tergugat sebagai Perwira Seksi Operasi Batalyon, yang membuat Tergugat terbatas untuk menjaga anak.
- 2) Anak Tergugat dan Penggugat bukan terjatuh dari motor tetapi hanya terperosot dibagian depan sepeda motor itu dikarenakan anak Tergugat dan Penggugat yang sangat aktif (anak hiperaktif).

c. Terhadap dalil gugatan angka 8 poin 8.3 halaman 4, sebagai berikut:

- 1) Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan Penggugat didepan orang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat.
- 2) Dalil ini sama sekali tidak pernah bisa dibuktikan oleh Penggugat.

d. Terhadap dalil gugatan angka 8 poin 8.4 halaman 4, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat tinggal di Bali, Tergugat selalu minta diantar jemput baik oleh Tergugat maupun anggota Tergugat untuk pergi dan kembali dari kantor Dinkes Prov Bali (bekerja) dan belanja pada saat masih jam dinas kantor TNI AD.

Hal. 21 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa ketika ditanya oleh orang lain: *"kenapa Penggugat selalu minta diantar jemput?"*, Tergugat menjawab: *"bahwa Penggugat tidak bisa mengendarai sepeda/sepeda motor."*
 - 3) Bahwa adapun alasan Tergugat membanting HP karena adanya ungkapan bercanda dari anggota Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah tukang antar anak dan istri, sehingga kalimat itu membuat Penggugat marah, sehingga terjadi percekocan. Dalam percekocan tersebut Penggugat marah besar, tidak bisa dibujuk dan menuduh Tergugat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Akhirnya Tergugat juga tersulut kemudian membuang HP tersebut kedinding karena berpikir HP tersebutlah yang menjadi sumber masalah percekocan.
 - 4) Bahwa HP yang dibanting ke dinding adalah milik Tergugat dan tidak diarahkan kepada Penggugat.
- e. Terhadap dalil gugatan angka 8 poin 8.5 halaman 4 sampai 5, sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak pernah pada bulan April 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat pisah kamar, dengan alasan:
 - a) Pada tanggal 1 April 2019, Tergugat pergi ke Jakarta untuk persiapan operasi lutut yang diderita oleh Tergugat.
 - b) Pada tanggal 2 April 2019, Tergugat sudah melaksanakan rawat inap RSPAD untuk menjalani operasi.
 - c) Pada tanggal 4 April 2019, Tergugat menjalani proses operasi.
 - d) Urut-urutan menginap Pasca Operasi Lutut di RSPAD adalah dalam rangka perawatan Pasca Operasi dan terapi fisioterapi di Pusat Rehab Medic di RSPAD Jakarta Pusat, sebagai berikut:
 - (1) Tanggal 5 April s.d. 13 April 2019 di kamar RSPAD.

Hal. 22 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tanggal 13 April s.d. 24 April 2019 di Mess Kodam II/Swj jalan Wahidin Sawah Besar Jakarta Pusat.

(3) Tanggal 24 April s.d. 21 Mei 2019 di Mess STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer) Matraman Jakarta Pusat.

e) Pada tanggal 21 Mei 2019, Tergugat baru pulang ke Jambi, walaupun Fisioterapi belum selesai namun keputusan itu diambil karena adanya desas-desus kerusakan akibat pengumuman hasil pilpres pada tanggal 22 Mei 2019, Tergugat memaksakan diri untuk kembali ke Jambi dalam keadaan sakit.

f) Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang percekcoakan yang terjadi pada bulan April 2019 tidak terbukti dan terkesan hanya mengada-ada.

2) Terhadap dalil gugatan angka 8 poin 8.6 halaman 4, sebagai berikut:

a) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bukan karena sengaja Tergugat meninggalkan Penggugat, hal itu dikarenakan Tergugat berdinass di Jakarta dan Penggugat kembali berdinass di Kab. Polewali Mandar.

b) Sejak Tergugat pindah ke Jakarta hingga saat ini, Tergugat masih rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga.

3. Bahwa sebagaimana uraian di atas, berdasarkan data dan fakta terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan.

4. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat memohon agar Penggugat bisa kembali dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Tergugat siap untuk memperbaiki diri agar dapat membina rumah tangga dengan Penggugat.

Hal. 23 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PERNYATAAN.

Bahwa Tergugat tetap pada prinsipnya untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga untuk kepentingan bersama dan anak-anak serta siap untuk secara bersama-sama memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.

V. PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi.
 - a. Menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara *aquo*.
 - b. Menunda pelaksanaan sidang.
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
2. Dalam Pokok Perkara.
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor: 03/BPM-GT-JP/SN/V/2004 pada tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali Klasik Pare-

Hal. 24 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pare telah diteguhkan dalam nikah Kudus : Yulius Dedy Wijayanto dengan Elsyie Fittria tanggal 23 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.06/Perk/CS/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 telah tercatat perkawinan antara : Yulius Dedy Wijayanto dan Elsyie Fittria, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Surat Bupati Polewali Mandar Nomor: B.004/ltkab/472.20/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pemberian izin melakukan perceraian atas nama dr. Elsyie Fittria, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Nomor :B/316/III/2020 perihal Tanggapan atas pemanggilan Mediasi a.n Mayor CHK Yulius Dedy Wijayanto, S.H. tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604076509760001 atas nama Elsyie Fittria tanggal 28-05-2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No: 7604071001/Surket/01/20118/0001 tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604070712110028 atas nama Kepala Keluarga Yulius D. Wijayanto tanggal 7 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi tangkapan gambar pesan dari Yulius Dedy, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi tangkapan gambar pesan dari Yulius Dedy, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
 10. Fotokopi tangkapan gambar pesan dari Yulius Dedy, selanjutnya diberi tanda P-8.2;
 11. Fotokopi tangkapan gambar pesan dari Papa, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal. 25 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-8, P-8.1, P-8.2, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga pada saat Penggugat tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan pada tahun 2010 sampai tahun 2013;
 - Bahwa pada saat Penggugat tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan tidak tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Juan dan Dede;
 - Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga yaitu Juan berumur 6 (enam) tahun dan Dede berumur 4 (empat) tahun;

Hal. 26 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang tidak bekerja lagi sama Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu interaksi Penggugat dan Tergugat selama tinggal diperumahan Puskesmas Pelitakan karena Saksi tidak pernah lihat sama-sama;
- Bahwa Saksi bekerja dan berada di rumah Penggugat dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita pada saat Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada tahun 2010 sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan karena Penggugat menyarankan Tergugat diet;
- Bahwa pernah terjadi lagi cekcok antara Penggugat dan Tergugat selain masalah diet tapi tidak jelas;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun bekerja di rumah Penggugat, Penggugat pernah datang satu kali ditempat tugas Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah marah-marah melemparkan kursi ke arah Penggugat;
- Bahwa Saksi setiap hari ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak kurang dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat lebih gemuk sekarang daripada sebelumnya;
- Bahwa Tergugat juga pernah marah-marah kepada Juan;
- Bahwa pada saat Tergugat marah-marah kepada Juan anaknya, Penggugat tidak ada di rumah karena pergi ke kantor;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat tahun 2019 di rumahnya orang tua Penggugat di Wonomulyo;
- Bahwa Saksi datang di rumah orang tua Penggugat Saksi ketemu Penggugat dan Saksi tanya bapak datang dokter/penggugat? Dokter/penggugat menjawab tidak dia lagi marah;

Hal. 27 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada saat natal Desember 2019 sempat bercerita bahwa cincin pernikahan diambil sama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul atau melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat renggang setelah tahun 2013 karena Penggugat cerita pada saat natal 2019;
2. Saksi Supiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Juan dan Dede;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Dokter dan Tergugat seorang Tentara;
 - Bahwa Penggugat bertugas di Puskesmas Pekkabata sedangkan Tergugat bertugas di Jambi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertugas di Bali pada tahun 2015 sampai tahun 2016;
 - Bahwa Saksi yang menjaga anak-anaknya karena Saksi dipanggil Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal di Bali;

Hal. 28 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yaitu soal diet dan Tergugat pernah banting kipas angin dan melemparkan kursi;
- Bahwa Saksi lupa apa permasalahannya sehingga Tergugat membanting kipas angin dan kursi;
- Bahwa biasa Saksi lihat pinggir mata Penggugat ada luka cakar tapi Saksi tidak ingat masalahnya;
- Bahwa Tergugat pindah tugas ke Jambi tahun 2016 dan Saksi tidak ikut lagi karena Saksi pulang ke Pelitakan dan tidak diajak lagi oleh Penggugat;
- Bahwa gaji Saksi perbulan pada saat Saksi bekerja di rumah Penggugat yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di Bali, Saksi pernah dengar Tergugat marah-marah dua kali yaitu pada saat membanting kipas angin dan melemparkan kursi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat setelah pulang dari Jambi, Saksi pernah bertemu pada waktu Natal tahun 2019 di Wonomulyo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan September 2019 dan Saksi tahu karena Saksi pernah ke rumah orang tua Penggugat pada saat natal dan Penggugat cerita;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Bali orang tua Penggugat pernah datang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan mama Penggugat bertengkar dan pada saat itu terdengar membanting HP;
- Bahwa Tergugat pada saat itu berada di kamar;

Hal. 29 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Bali Penggugat dan Tergugat pernah berboncengan;
 - Bahwa Saksi pada waktu Tergugat melemparkan kursi berada di ruang kamar tengah;
3. Saksi Dewi Purwati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Juan dan Dede;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2014 di Puskesmas Pelitakan sebagai honorer;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2019 Saksi diajak Penggugat untuk mengantar di Pengadilan Negeri dan Saksi bertanya masalah Tergugat dan Penggugat menyatakan sudah 6 bulan pulang ke Jambi masalahnya Bapak/Tergugat sering cekcok masalah sepele saja;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Sidodadi;
 - Bahwa Tergugat ada di rumah orang tua Penggugat pada saat natal tahun 2019;

Hal. 30 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Sidodadi Wonomulyo karena untuk membicarakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat cincin kawin sudah diambil oleh Tergugat dan cincin pemberian orang tua Tergugat juga diambil;
- Bahwa Tergugat pulang kembali ke tempat tugasnya sebelum tahun baru;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau cincin kawin Penggugat diambil oleh Tergugat yaitu dengar cerita dari Penggugat pada saat Natal tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan kesungguhan untuk melangsungkan perkawinan tanggal 2 April 2004, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Suami/Isteri tanggal 2 April 2004, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/614/VI/2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Angkatan Darat tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin/810/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 134/18-294 HOB/2020 atas nama Yulius Dedy W., S.H., selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi E-TKT Lion Air atas nama Wijayanto Yulius D, Jambi-Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi E-Ticket Garuda Indonesia Jakarta-Jambi atas nama Yulius Dedy Wijayanto tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;

Hal. 31 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi E-Ticket Citilink Jambi-Jakarta atas nama Yulius Dedy wijayanto tanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi E-Ticket Citilink Jambi-Jakarta, Jakarta-Makassar atas nama Ny. Elsyie Fittria tanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi E-Ticket Citilink Jambi-Jakarta, Jakarta-Makassar atas nama Tn. Juan Rafael C. dan Tn. Javier Richard A. tanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi E-Ticket Lion Air Makassar-Jakarta, Jakarta-Jambi atas nama Yulius Dedy Wijayanto, Elsyie Fittria, Juan Rafael Chrisetyawan, Javier Richard Ariochristan tanggal 6 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Undangan Nomor B/391/VI/2019 tanggal 2 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Peitakan No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 1 November 2019 - 30 November 2019 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 1 Desember 2019 - 31 Desember 2019 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Januari 2020 - 20 Januari 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Februari 2020 - 20 Februari 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-16;

Hal. 32 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Maret 2020 - 20 Maret 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 April 2020 - 20 April 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Mei 2020 - 20 Mei 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Juni 2020 - 20 Juni 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Juli 2020 - 20 Juli 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 September 2020 - 20 September 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 10 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-23;

Hal. 33 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 November 2020 - 20 November 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Laporan Transaksi Yulius D. Wijayanto Jl. Bakti Husada Pelitakan Tapango No. Rekening 001701089037500, Periode Transaksi tanggal 11 Desember 2020 - 18 Desember 2020 tanggal laporan 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-25;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sunarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi pernah melihat data Penggugat dan Tergugat di Kodim Polmas;
 - Bahwa Penggugat bertugas di Rumah Sakit Umum Dara sedangkan Tergugat bertugas di Mabes TNI;
 - Bahwa Saksi bertugas di Kodim Polewali;

Hal. 34 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status sebagai TNI isteri yang bukan Anggota TNI harus mendapat izin dari komandan, dimana hal tersebut diatur dalam peraturan panglima;
- Bahwa tata cara kalau melangsungkan pernikahan di TNI diatur menurut Undang-Undang TNI yaitu Peraturan TNI No.11 tahun 2007;
- Bahwa kalau seorang anggota TNI melakukan perceraian harus melalui prosedur sampai persetujuan Kasat;
- Bahwa untuk menjadi isteri seorang prajurit TNI ada persyaratan yaitu harus perawan;
- Bahwa kalau seseorang anggota TNI menikah harus ada surat izin kawin dan ada surat pernyataan dari orang tua wali;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

Hal. 35 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Irawati, Saksi Supiani, dan Saksi Dewi Purwati;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti T-1 sampai dengan T-25 serta 1 (satu) orang saksi, yaitu Saksi Agus Sunarso;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam perkara perceraian ini berdomisili di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dibuktikan oleh Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No: 7604071001/Surket/01/20118/0001 tanggal 12 Januari 2018 (vide bukti P-6) dan Kartu Keluarga No. 7604070712110028 atas nama Kepala Keluarga Yulius D. Wijayanto tanggal 7 Desember 2011 (vide bukti P-7) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya

Hal. 36 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam persidangan, gugatan Penggugat obscur libel, dan gugatan Penggugat melanggar hukum agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam persidangan karena belum adanya surat izin cerai dari satuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah memperoleh izin dari atasan Penggugat yaitu Bupati Polewali Mandar (Ketua Tim Tindak Lanjut) sebagaimana Surat Nomor B.004/Itkab/472.20/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 (vide bukti P-3), sedangkan izin dari satuan Tergugat merupakan kewajiban Tergugat untuk mengurusnya, Penggugat tentu tidak dapat mengurus izin dari satuan Tergugat, terlebih Penggugat merupakan warga sipil yang tidak berimbang jika mengurus izin ke satuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejak awal persidangan telah mengingatkan kepada Para Pihak untuk menyelesaikan urusan administrasi kepada instansi masing-masing di luar persidangan sambil proses persidangan gugatan ini tetap berjalan;

Hal. 37 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin satuan atau atasan bagi prajurit yang bercerai merupakan syarat administratif, dimana bila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi, pengadilan tak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin atasan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi atau belum, menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dan telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V., sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat melanggar hukum agama;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya telah menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur mengenai perceraian dalam suatu perkawinan, dimana perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, oleh karenanya selama alasan perceraian menurut Majelis Hakim terpenuhi dan dapat dibuktikan sebagaimana

Hal. 38 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian dapat terpenuhi atau tidak, tentu hal tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dan telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam persidangan, gugatan Penggugat obscur libel, dan gugatan Penggugat melanggar hukum agama, tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri dan pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor: 03/BPM-GT-JP/SN/V/2004 pada tanggal 23 Mei 2004 (vide bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan No.06/Perk/CS/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 (vide bukti P-2) yang

Hal. 39 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah terjadi perkawinan antara Yulius Dedy Wijayanto dengan Elsyte Fitria pada tanggal 23 Mei 2004 yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 25 Mei 2004 serta dari keterangan saksi-saksi, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku atau mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, selanjutnya

Hal. 40 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) menentukan : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, selanjutnya pada ayat (3) menentukan : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada awalnya setelah menikah Penggugat tinggal bersama orang tua karena bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, bertempat kediaman di Kariango Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian Agustus 2004 s/d Juli 2005 karena tugas Tergugat berangkat ke Irian, dan Penggugat tetap di rumah orang tua di jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kelurahan Sidodai, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa akhir tahun 2005 Tergugat kembali bertugas di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Penggugat mengikuti Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di tempat tugas Tergugat di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sampai 2009, dan pada tahun 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Polewali Mandar di tempatkan di Puskesmas Pelitikan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sehingga bertempat kediaman di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitikan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian, oleh karena Penggugat melengkapi surat-surat untuk kepentingan rumah tangga sehingga pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat

Hal. 41 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Penduduk yang berdomisili hukum di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2009, Tergugat mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Militer di Jakarta sampai tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 Tergugat bertugas di Bali sampai tahun 2016 dan Penggugat ikut Tergugat sehingga Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa tahun 2017 Tergugat pindah tugas ke Jambi sampai tahun 2019. Pada saat Tergugat bertugas di Jambi, Penggugat tetap ikut kepada Tergugat dan Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kemudian September 2019, Tergugat pindah tugas ke Jakarta dan bertempat tinggal Jalan Supriyadi No. 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, sedangkan Pengugat pulang ke Jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu sebagai berikut:

- a. Juan Rafael C, lahir di Polewali pada tanggal 27 April 2005;
- b. Javier Richard. A, lahir di Maros pada tanggal 07 Maret 2007;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Irawati, Saksi Supiani, dan Saksi Dewi Purwati di persidangan menerangkan bahwa sejak tahun 2006 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat “temperamen tinggi” sehingga sering melakukan tindakan melempar barang-barang yang membuat Penggugat ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan berlanjut pisah tempat tinggal atau tempat kediaman sejak September 2019 sampai sekarang;

Hal. 42 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang dilanjutkan pisah tempat kediaman, orang tua Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi, akan tetapi Tergugat di persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dalil Tergugat, sehingga dalam hal ini dalil Tergugat mengenai percekcoan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat masih rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga, hal tersebut sudah merupakan kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, mengingat anak-anak Tergugat juga berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai istri dan suami sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai istri dan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata Penggugat dalam mengajukan gugatan ini juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang

Hal. 43 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dalam hal ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Dokter dan Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun saat ini pengasuhan anak-anaknya tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak hanya memiliki kapasitas dalam mengasuh anaknya tersebut namun antara Penggugat dengan kedua anaknya tersebut memiliki kedekatan fisik dan psikologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari

Hal. 44 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali
Mandar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-4 yang
meminta untuk memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali
Mandar untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk
itu, Majelis Hakim memandang petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan
redaksional yaitu memerintahkan kepada para pihak bukan kepada Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sudah merupakan kewajiban
dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum
tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23
Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara
perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan
dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum oleh karena Tergugat sebagai pihak
yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan pada
redaksionalnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I.
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan

Hal. 45 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya Pasal 3 ayat (1), (2) (3), pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 46 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali, yang telah dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 23 Mei 2004 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - Juan Rafael C. Tempat tanggal lahir: Polewali, 27 April 2005;
 - Javier Richard. A. Tempat tanggal lahir: Maros, 07 Maret 2007;Tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 47 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	527.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	: Rp	649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pol.